

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

1. Audit Internal

a. Pengertian Audit Internal

Dalam pengertian luas audit merupakan kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi yang dimulai dengan sistem, proses, hingga produknya. Sehingga audit lebih dikenal dalam perannya sebagai laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik dalam menilai layak tidaknya suatu penyajian laporan keuangan yang telah dibuat organisasi dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara sah. Menurut (Agoes S. 2004) audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak independen secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan, catatan keuangan serta bukti pendukungnya yang disusun oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka memberikan pendapat atas kelayakan suatu laporan keuangan. Selain itu menurut (Mulyadi. 2011) Audit merupakan suatu proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan.

Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pengertian lain dari audit Internal atau nama lainnya pemeriksaan internal merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Dalam penelitian audit internal Sukrisno Agoes (2017:238) mengatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut: “Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”. Sedangkan penelitian dari Institute of Internal Auditor yang disampaikan oleh Arens dkk (2015:432) dan juga ditata bahasakan oleh Herman Wibowo, mendefinisikan bahwa: “Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta independen yang dirancang

untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola”. Adapun dalam penelitian Mulyadi (2014:28) mengartikan bahwa pengertian audit internal yaitu sebagai berikut: “Audit Internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

b. Tujuan Audit Internal

Pada umumnya, tujuan dilakukannya audit internal dalam suatu perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggungjawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) tujuan audit internal menyatakan bahwa: “Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.”

Menurut Alfred F. Kaunang (2013, 5), terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

1. Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen.
2. Melayani kepentingan manajemen.

Penjelasan lebih dalam terkait dua hal tersebut di atas adalah sebagai berikut: Sasaran atau tujuan secara menyeluruh dari internal audit department (departemen audit internal) adalah memberikan penilaian yang independen (tidak memihak) atas catatan-catatan akuntansi, keuangan, dan segala aktivitas di dalam suatu perusahaan atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan. Memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa tugas internal audit department (departemen audit internal) adalah untuk melayani kepentingan

manajemen. Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut untuk:

- a. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.
- b. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi/laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
- c. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal pengawasan (control).

Pimpinan dan dewan pengawas organisasi harus memahami dengan jelas tujuan dari pelaksanaan audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mengenai tujuan, tugas, dan tanggung jawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otorisasi tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

c. Jenis Audit Internal

Kutipan dalam penelitian Mulyadi (2011:30-32) mengatakan bahwa auditing internal dibagi menjadi 3 jenis golongan yaitu:

1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3) Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

Tujuan audit operasional adalah untuk:

- a) Mengevaluasi kinerja
- b) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Dari penjelasan tentang 3 jenis audit di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis audit dapat dibagi menjadi tiga sesuai dengan hal apa yang akan diaudit yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

d. Indikator Audit Internal

Dalam penelitian (Mathius. 2016:73) menyatakan bahwa indikator kualitas audit internal menggunakan dasar pemikiran dimana kualitas audit internal merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, dan due professional care. Kemudian dijelaskan dalam (IAPI. 2016: 4) bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut: kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa. Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kualitas audit adalah komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, penggunaan waktu personil kunci perikatan, tata kelola KAP, kebijakan imbalan jasa dan due professional care.

2. Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Menurut Watkinset al (2004), kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (“PPPK”) Nomor: S-253/PPPK/2019, Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dihimbau untuk menerapkan Panduan Indikator Kualitas Audit yang telah diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) melalui Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 Tahun 2018. Kualitas audit adalah proporsional seorang akuntan dalam menemukan

dan melaporkan terjadinya suatu penyelewengan yang terjadi di perusahaan klien. Untuk menemukan penyelewengan ini diperlukan pengalaman, pendidikan, profesional, dan struktur audit perusahaan. Selain itu juga tergantung pada independensi akuntan. Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kualitas akuntan di tentukan oleh mutu profesional, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan auditor. SPAP meliputi:

- a. Standar Umum: akuntan harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental dan penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama.
- b. Standar Pelaksanaan: Akuntan harus melakukan perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dan bukti audit kompeten yang cukup.
- c. Standar Pelaporan: akuntan dalam membuat laporan tentang pernyataan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

b. Manfaat Kualitas Audit

1. Pengguna jasa dalam pengambilan keputusan terhadap proses penunjukan KAP yang sesuai dengan kebutuhan.
2. AP dalam rangka peningkatan kualitas jasa asurans dan jasa lainnya yang sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KAP dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan sistem pengendalian mutu.
4. Regulator dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Informasi keuangan.
5. Masyarakat umum yang memerlukan informasi tentang KAP.

c. Komunitas Kualitas Audit

Setiap KAP dapat menerbitkan Laporan Transparansi Indikator Kualitas Audit sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pemenuhan indikator kualitas audit kepada para pemangku kepentingan, termasuk:

- 1) Pengguna jasa AP

- 2) Regulator profesi AP
- 3) Instansi pemerintah dan regulator lainnya
- 4) Komite audit Pihak lain yang relevan.

d. Indikator Kualitas Audit

Indikator kualitas audit:

- 1) Kompetensi auditor.
- 2) Etika dan independensi auditor.
- 3) Penggunaan waktu personil kunci perikatan.
- 4) Pengendalian mutu perikatan.
- 5) Hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal.
- 6) Rentang kendala perikatan.
- 7) Organisasi dan tata kelola KAP.
- 8) Kebijakan imbalan jasa.

3. Keahlian

a. Pengertian Keahlian

Menurut (Bedard. 2005:88) Lastanti memberikan pengertian tentang keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu sama halnya, (Shanteau. 2017) mendefinisikan keahlian sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keahlian auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

b. Jenis – jenis Keahlian

Menurut Tan dan Libby 1997 dalam Sulistiyowati 2003, seorang auditor minimal harus memiliki keahlian audit yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Keahlian Teknis

Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing. Yang termasuk keahlian teknis adalah:

1. Komponen pengetahuan dengan faktor-faktornya yang meliputi pengetahuan umum dan khusus berpengalaman, mendapat informasi yang cukup dan relevan, selalu berusaha untuk tahu, dan mempunyai visi.
2. Analisis tugas yang mencakup ketelitian, tegas, profesional dalam tugas, keterampilan teknis. Menggunakan metode analisis, kecermatan, loyalitas dan idealisme.

1) Keahlian non teknis

Merupakan kemampuan dalam diri seorang auditor yang baik, dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman. Menurut Rasuli 2000 dalam Sulistiyowati 2003 keahlian non teknis meliputi:

1. Ciri-ciri psikologis yang meliputi rasa percaya diri, tanggung jawab, ketekunan, ulet dan enerjik, cerdik dan kreatif, kemampuan beradaptasi, kejujuran, dan kecekatan.
2. Kemampuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci.
3. Strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif dan memiliki integritas.

c. **Indikator Keahlian**

Menurut Murtanto dan Gudono 1999 dalam Darwito 2006 menunjukkan bahwa komponen keahlian untuk auditor di Indonesia terdiri atas:

1. Komponen Pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu keahlian. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman.
2. Ciri-ciri psikologis, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan bekerjasama dengan orang lain.

4. Independensi

a. **Pengertian Independensi**

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya

kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Jadi, Independensi auditor berarti tidak mudah dipengaruhi, oleh karena itu seorang auditor harus bersikap jujur terhadap pekerjaannya untuk kepentingan umum. Menurut Mautz dan Sharaf dalam (Theodorus M.T. 2014:64) menyatakan bahwa independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. Sedangkan teori dari Tuanakotta (2011:62) mengatakan bahwa independensi ialah mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.

b. Jenis – Jenis Independensi

Teori menurut Tuanakotta (2011:64) mengatakan bahwa ada beberapa jenis-jenis independensi dalam auditing, yaitu:

- 1) Independensi Penyusunan Program (programming independence) kebebasan auditor dalam mengontrol pemilihan teknik audit dan prosedur dan memperpanjang aplikasi. Para auditor mempunyai wewenang untuk menyusun dan memilih teknik audit serta prosedur dan lamanya proses audit sesuai kebutuhan proses pemeriksaan yang akan dilakukan auditor sebelumnya.
- 2) Independensi Investigasi (investigative independence) kebebasan auditor dalam mengontrol dalam memilih area, aktivitas, hubungan personal dan kebijakan manajemen untuk menjadi bahan pemeriksaannya. Auditor mempunyai wewenang dan kerahasiaan untuk memilih dimana ia akan melakukan proses audit tanpa tekanan dari pihak luar guna mendapatkan bahan yang diperlukan auditor dalam proses pemeriksaan klien.
- 3) Independensi Pelaporan (reporting independence) kebebasan auditor mengontrol dalam menyampaikan statement sesuai dengan hasil pemeriksaannya dalam rekomendasi atau opini sebagai hasil dari pemeriksaan auditor. Auditor mempunyai wewenang tanpa intervensi.

c. Indikator Independensi

Teori dari (Abdul H & Trinanda H. 2016) menyatakan bahwa ada tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu:

- 1) Independensi dalam fakta (independence in fact) Auditor harus memiliki sikap kejujuran yang tinggi dalam setiap proses audit yang dilaksanakan.
- 2) Independensi dalam penampilan (independent in appearance) Independensi dalam penampilan merupakan pandangan dari pihak lain terhadap diri auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, serta auditor harus menjaga kedudukannya sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensinya.
- 3) Independen dari sudut keahlian (independent in competence) Independensi dari sudut keahlian berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas auditnya.

5. Etika Profesi Auditor

a. Pengertian Etika Profesi Auditor

Menurut (Sukrisno. 2009:26) pengertian etika berasal dari kata Yunani ethos (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta etha yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Kanter. 2001). Selain itu etika profesi auditor juga merupakan sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik. Sehingga menurut (Sity K.R & Ely Suhayati. 2013:49) etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda.

b. Pendekatan Etika Profesi

Menurut (Satyanugraha. 2003) studi etika dapat dibedakan dalam:

1) Etika Deskriptif

Melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, kebudayaan-kebudayaan tertentu. Karena etika deskriptif hanya melukiskan ia tidak memberikan penilaian.

2) Etika Normatif

Etika normatif ialah menjelaskan dan memastikan prinsip-prinsip moral dengan berbagai cara. Etika normatif melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia baik atau buruknya. Penilaian tersebut dibentuk atas dasar norma-norma.

3) Meta Etika

Meta (dari bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi, melampaui”. Menunjukkan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas, meliputi penjelasan dan penilaian asumsi dan investigasi kebenaran dari argumentasi moral.

c. Prinsip Etika Profesi Auditor

Menurut (Sukrisno Agoes. 2009:160) menjelaskan bahwa prinsip etika profesi yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab profesi Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
- 2) Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
- 3) Integritas Seorang akuntan professional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.
- 4) Obyektivitas Seorang akuntan professional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan professional.
- 5) Kompetensi dan kehati-hatian Profesional Seorang akuntan professional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan professional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa professional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan professional harus bekerja secara tekun mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa professional.

- 6) Kerahasiaan Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak professional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan professional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.
- 7) Perilaku Professional Seorang akuntan professional harus patuh pada hukum dan perundangundangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
- 8) Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut.

d. Faktor – Faktor Etika Profesi Auditor

Menurut (Ida Suraida. 2005) etika auditor akan dipengaruhi oleh kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

6. Keterkaitan / Hubungan Antar Variabel Penelitian

a. Hubungan Antar Keahlian dan Kualitas Audit

Menurut penelitian dari (Bedard. 2005:88) dalam Lastanti mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara itu sama halnya, sedangkan pendapat (Shanteau. 2017) mengartikan keahlian sebagai orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan pada derajat yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keahlian auditor dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hal ini pun erat kaitannya dengan ketrampilan keahlian audit yang membantu dalam tercapainya kualitas audit.

b. Hubungan Antar Independensi dan Kualitas Audit


Menurut (Wilcox. 1952) menekankan bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab

manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap independen, maka opini yang diberikannya tidak akan memberi tambahan nilai apa pun. Selain itu menurut (Amir J. 2015:74) Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Maka dari itu sikap independensi pada seorang audit sangat membantu dalam meningkatkan kualitas audit pada sebuah organisasi.

c. Hubungan Antar Etika Profesi dan Kualitas Audit

Unsur-unsur moralitas dalam akuntansi yang dikemukakan oleh (Belkaoui, A.R. 2007) merupakan bagian yang sangat penting dalam memberikan suatu persepsi bahwa sebenarnya akuntansi tidak terlepas dari nilai-nilai etika yang menyangkut tidak saja kepribadian (personality) dari akuntan sebagai orang yang menciptakan dan membentuk akuntansi, tetapi juga akuntansi sebagai sebuah disiplin. Selain menurut (Fritzsche & Parrish. 2005) kode etik juga merupakan produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuanketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok itu. Hal ini membuat peran etika profesi sangat penting bagi seorang audit karena berpengaruh terhadap kualitas audit.

7. Hasil Penelitian yang Sesuai Rujukan



Tabel 2.1

Rangkuman Penelitian yang Relevan

No.	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Annggun Pratiwi Ardhi, I Putu Gede Diatmika, Edy Sujayana	“Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi “	V. Bebas: Keahlian, Independensi dan Etika V. Terikat: Kualitas auditor	Secara parsial keahlian, independensi dan etika masing-masing memiliki pengaruh

				terbesar terhadap kualitas auditor inspektorat adalah keahlian.
2.	Nurfaidah	 <p>‘‘Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba’’</p>	<p>V. Bebas: Keahlian, Independensi dan Etika</p> <p>V. Terikat: Kualitas Audit</p>	<p>Secara parsial keahlian berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas auditor pada inspektorat Kabupaten Bulukumba. Secara bersama-sama keahlian, independensi dan etika berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kualitas auditor pada Inspektorat</p>

				Kabupaten Bulukumba.
3.	Muslim, Rina Andriana dan Zul Ammar	<p>“ Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Audit Pada Aparat Inspektorat Kabupaten Kuanta Singingi”</p> 	<p>V. Bebas: Keahlian, Independensi dan Etika</p> <p>V. Terikat: Kualitas Audit</p>	<p>Keahlian dan Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan dari penelitian tersebut etika tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sehingga audit yang berkualitas dapat juga dicapai jika auditor memiliki etika yang baik.</p>
4.	Witta Widiya dan Efrizal Syofyan	<p>“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Audit</p>	<p>V. Bebas: Independensi dan Etika</p>	<p>Independensi dan etika berpengaruh</p>


		Aparat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat''	V. Terikat: Kualitas Audit	signifikan dan berpengaruh postif terhadap kualitas audit.
--	--	---	----------------------------------	--

Sumber: Dikembangkan dalam penelitian



8. Kerangka Analisis

Kerangka analisis ini digunakan untuk melihat penelitian yang sedang dilakukan melalui pengaruh antara variabel Keahlian (X1), Independensi (X2), Etika Profesi Audit (X3) terhadap Kualitas Audit. Kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang dijabarkan seperti berikut:



9. Hipotesis

Menurut penelitian dari (Sudjana. 2005) hipotesis dilihat sebagai anggapan atau perkiraan sementara dari beberapa hal yang dibuat sebagai faktor untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan suatu masalah. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikaan harus didasarkan pada teori dan dugaan yang masih harus dicari kebenarannya karena belum dilandasi dengan fakta atau data empiris yang akan diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis juga bisa dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan termasuk dalam hipotesis kausalitas yaitu hipotesis yang menunjukkan terdapatnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. H_1 : Keahliann berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI Jakarta
2. H_2 : Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI Jakarta
3. H_3 : Etika Profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI Jakarta

